

Penggunaan Metode Pembayaran QRIS dalam Memudahkan Transaksi Jual Beli Masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Menurut Ekonomi Syariah

Ogi Setiawan, La Ode Aslan

Sekolah Tinggi Agama Islam Wakatobi

setiawanogi044@gmail.com, laodeaslanstaiwakatobi@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the use of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as a payment method to facilitate buying and selling transactions in Wangi-Wangi District and evaluates it from the perspective of Islamic economics. Using a qualitative approach and field research method, the researchers collected data from local stores such as Alaris, Milni Mart, and UD Mitra. The findings reveal that QRIS offers various benefits such as time efficiency, transaction security, reduced risk of counterfeit money, and ease of financial management. From an Islamic economic perspective, QRIS is considered appropriate as it promotes justice, transparency, and is free from elements of usury. Thus, QRIS is a modern solution aligned with Islamic commercial principles (muamalah), enhancing convenience and service quality in community transactions.

Keywords: QRIS, buying and selling transactions, Islamic economics, digital payment, Wangi-Wangi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penggunaan metode pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam mempermudah transaksi jual beli di Kecamatan Wangi-Wangi serta tinjauannya menurut perspektif ekonomi syariah. Melalui pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan, peneliti mengumpulkan data dari toko-toko lokal seperti Alaris, Milni Mart, dan UD Mitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi waktu, keamanan transaksi, pengurangan risiko uang palsu, dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Dari perspektif ekonomi syariah, QRIS dinilai sesuai karena mendukung keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Oleh karena itu, QRIS menjadi solusi modern yang relevan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, serta meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan dalam transaksi jual beli masyarakat.

Kata Kunci: QRIS, transaksi jual beli, ekonomi syariah, pembayaran digital, Wangi-Wangi

PENDAHULUAN

Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan nilai uang atau barang lainnya antara penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang atau jasanya, sedangkan pembeli memperoleh barang atau jasa yang diinginkan dengan menggunakan sistem pembayaran.

Sistem pembayaran adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana dalam mencapai suatu tujuan dan kewajiban

pembayaran dari suatu kegiatan ekonomi, dimana terjadinya kegiatan pemindahan dana yang terjadi dari pihak satu dan pihak lainnya. (Fatimah.dkk, 2019) Dalam hal ini, tidak hanya penyelenggara pendukung jasa sistem pembayaran seperti lembaga keuangan maupun bank, tetapi individu juga dapat terlibat dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran di Indonesia juga terus berkembang yang di mana saat ini alat pembayaran telah berkembang dari alat pembayaran tunai yang menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) menjadi alat pembayaran non tunai yang menggunakan kartu, cek, debit, maupun uang elektronik dalam pembayaran.

Perkembangan zaman dari tahun ke tahun menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan teknologi. Salah satunya dari kemajuan teknologi tersebut adalah terciptanya sistem pembayaran baru yang berbasis digital yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Quick Response Code Indonesian Standard atau disebut dengan metode pembayaran QRIS merupakan salah satu jenis transaksi digital yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam memudahkan proses transaksi pembayaran karena tidak menggunakan uang tunai atau *cash*. Umumnya metode pembayaran ini biasa ditemukan pada toko swalayan, minimarket, *maul* bahkan juga di kedai-kedai kecil pada Kota maupun Desa yang memiliki akses internet. Metode pembayaran QRIS memberikan solusi praktis yang mendukung arus keuangan lebih lancar, terstruktur dan efisien sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Penggunaan QRIS tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga menjanjikan kemudahan dalam bertransaksi. Kemudahan dalam bertransaksi merujuk pada pengalaman yang memuaskan bagi konsumen. Kemudahan juga mencakup kecepatan dalam menyelesaikan transaksi. Dalam dunia yang serba cepat saat ini, penjual dan pembeli mengharapkan transaksi mereka dapat dilakukan dalam waktu singkat, baik itu di kasir toko, transaksi *online*, atau transfer uang antar individu. Kemudahan dalam bertransaksi tidak hanya memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pengguna, tetapi mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis.

Sudut pandang Ekonomi Syariah, Metode pembayaran QRIS dapat dilihat dari perspektif keadilan dan kejujuran. QRIS dapat mempromosikan keadilan dalam transaksi dengan cara menyediakan akses yang lebih luas kepada berbagai pihak, termasuk pedagang kecil dan pelaku usaha mikro. Dengan adanya QRIS, pedagang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses untuk menerima pembayaran digital, sekarang dapat mengintegrasikan solusi pembayaran yang lebih modern dan mudah digunakan. Ini membantu menciptakan kesempatan yang lebih merata dalam akses ke layanan keuangan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. QRIS juga memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam proses transaksi. Kode QR yang dihasilkan secara unik untuk setiap transaksi membantu mengidentifikasi dan merekam setiap detail transaksi dengan jelas. Hal ini mengurangi potensi penipuan atau kecurangan yang sering terjadi dalam transaksi

tunai atau sistem pembayaran yang kurang terstruktur. Dengan kata lain, QRIS memberikan catatan transaksi yang lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan kemungkinan manipulasi atau ketidakjujuran dalam pelaksanaan transaksi.

Alquran juga sudah menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam menyikapi proses transaksi yang jujur dan adil sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/ 2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahannya: *"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*¹

Bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bāṭil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: (1). Makan uang riba; (2). Menerima harta tanpa ada hak untuk itu; (3). Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian janganlah ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya". (Mendengar ucapan itu) keduanya saling menangis dan masing-masing berkata. Saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah saw memerintahkan, "Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu ". (Riwayat Mālik, Aḥmad, al-Bukhārī, Muslim, dan lain-lain)

Selain dapat memberikan rasa keamanan yang kuat kepada pengguna, QRIS juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah perdesaan atau pinggiran seperti Kecamatan Wangi-Wangi. Dengan memfasilitasi transaksi tanpa tunai yang mudah dan cepat, QRIS dapat membantu mengurangi kesenjangan

¹Quran Kemenag Ms Word 2019 Al-Baqarah/ 2:188.

ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih adil dalam akses terhadap produk dan layanan keuangan. Namun terlepas kemudahan tersebut masih banyak tempat transaksi di Kecamatan Wangi-wangi masih menggunakan sistem pembayaran tunai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian yaitu mencari data terjun langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data yang konkret yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sutrisno, 2001). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi lapangan langsung guna memperoleh data yang konkret mengenai “Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Dalam Memudahkan Transaksi Jual Beli Masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Menurut Ekonomi Syariah”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pembayaran QRIS Di Kecamatan Wangi-Wangi

Metode pembayaran QRIS di Kecamatan Wangi-wangi Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pemilik toko, karyawan, dan pembeli di tiga toko, yaitu Alaris, Milni Mart, dan UD Mitra, penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) memberikan banyak manfaat. Pemilik toko mengungkapkan bahwa QRIS menyediakan lebih banyak alternatif pembayaran yang memungkinkan pelanggan untuk memilih metode pembayaran digital selain uang tunai. Karyawan juga menambahkan bahwa QRIS membuat proses transaksi lebih praktis dan efisien. Para pelanggan merasakan manfaatnya karena dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan nyaman, tanpa harus bergantung pada uang tunai.

QRIS juga terbukti efektif dalam mencegah peredaran uang palsu. Semua pihak yang diwawancarai mendukung penggunaan QRIS karena metode ini dianggap lebih aman daripada pembayaran tunai. Transaksi yang dilakukan secara *online* dan dipotong langsung dari saldo rekening mengurangi risiko menerima uang palsu. Para kasir merasa terbantu karena tidak perlu lagi memverifikasi keaslian uang tunai. Meskipun terkadang ada gangguan teknis seperti masalah jaringan atau pemadaman listrik, QRIS tetap menjadi alternatif pembayaran yang lebih aman dan mengurangi potensi kecurangan terkait uang kertas.

Selain itu, QRIS mempermudah pemantauan dan analisis keuangan toko. Pemilik toko dapat dengan mudah melacak hasil penjualan dan mencocokkan pembayaran yang diterima dengan jumlah barang yang keluar, berkat riwayat transaksi yang tercatat dengan jelas. Hal ini memudahkan pemantauan arus kas dan meningkatkan akurasi dalam laporan keuangan. Karyawan merasa lebih efisien karena tidak perlu lagi mencatat pembayaran secara manual. Secara keseluruhan, QRIS memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan toko, meningkatkan transparansi, dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.

Memudahkan transaksi jual beli masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi

Transaksi jual beli masyarakat di Kecamatan Wangi-wangi Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di toko Alaris, Milni Mart, dan UD Mitra, penggunaan QRIS memberikan kemudahan akses yang signifikan dalam transaksi di toko. QRIS memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan efisien karena pembeli hanya perlu memindai kode QR tanpa harus menghitung uang tunai atau memberikan kembalian. Hal ini sangat bermanfaat terutama pada situasi ramai, karena mengurangi antrean panjang dan meningkatkan efisiensi layanan. Meskipun akses internet yang stabil diperlukan untuk kelancaran transaksi, toko menunjukkan kesiapan untuk menyediakan akses *hotspot* bagi pembeli yang membutuhkannya, yang menunjukkan upaya untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan di masa depan.

QRIS juga menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, mengurangi risiko peredaran uang palsu atau kerusakan uang, serta potensi pencurian. Pembayaran yang dilakukan melalui ponsel menghilangkan kekhawatiran tentang kehilangan uang atau kesalahan penghitungan. Selain itu, setiap transaksi tercatat secara transparan dalam riwayat pembayaran, memungkinkan penelusuran yang mudah jika diperlukan. Dengan pembayaran langsung masuk ke rekening kasir, risiko kesalahan penghitungan kembalian juga berkurang. Secara keseluruhan, QRIS meningkatkan kenyamanan dan keamanan, baik bagi penjual maupun pembeli, menjadikannya metode pembayaran yang andal dan praktis.

Sebelum penggunaan QRIS, pengelolaan keuangan di toko sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dengan QRIS, proses pembayaran dan pencatatan keuangan menjadi lebih mudah, akurat, dan efisien. Hal ini meningkatkan kinerja kasir dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. QRIS mempercepat transaksi dan mengurangi risiko menerima uang palsu, yang pada gilirannya meningkatkan kenyamanan kerja dan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, QRIS terbukti meningkatkan efisiensi operasional toko, kualitas layanan, serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih cepat dan praktis.

Penggunaan metode pembayaran QRIS dalam memudahkan transaksi jual beli masyarakat Di Kecamatan Wangi-Wangi Menurut Ekonomi Syariah

Penggunaan metode pembayaran QRIS dalam memudahkan transaksi jual beli masyarakat di kecamatan wangi-wangi menurut ekonomi syariah Berdasarkan observasi dan dokumentasi terhadap hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik toko, karyawan dan pembeli pada toko Alaris, toko Milni Mart, dan toko UD Mitra menunjukkan bahwa, penggunaan QRIS dalam transaksi di toko memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan kenyamanan, sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. QRIS mempermudah pengelolaan keuangan toko, mengurangi kesulitan dalam pekerjaan kasir, serta menghilangkan kebutuhan untuk menghitung uang secara manual atau khawatir menerima uang palsu. Dengan sistem pembayaran yang lebih cepat dan otomatis, QRIS juga membantu mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan kesalahan dalam perhitungan uang kembalian, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, QRIS dirasakan aman karena sesuai

dengan prinsip syariah, bebas dari unsur bunga atau riba, yang memberikan rasa tenang dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat, baik pemilik toko maupun pelanggan. Dalam konteks ekonomi syariah, QRIS memfasilitasi transaksi yang transparan, adil, dan bebas dari praktik yang merugikan, serta mendukung prinsip keadilan dan efisiensi dalam setiap proses transaksi. Secara keseluruhan, QRIS meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, yang pada gilirannya memperlancar operasional toko dan menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan aman bagi pelanggan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat data-data yang di temukan di lapangan terhadap penelitian tentang penggunaan metode pembayaran QRIS dalam memudahkan transaksi jual beli di kecamatan wangi-wangi menurut ekonomi syariah dapat di simpulkan sebagai berikut:

Penggunaan metode pembayaran QRIS di Kecamatan Wangi-Wangi memberikan banyak manfaat bagi pemilik toko, karyawan, dan pelanggan. QRIS mempermudah transaksi dengan memungkinkan pembayaran lebih cepat dan efisien tanpa bergantung pada uang tunai, serta mengurangi risiko peredaran uang palsu dan kesalahan penghitungan kembalian. Keamanan dan kenyamanan juga meningkat karena transaksi tercatat secara transparan, mengurangi potensi kecurangan, dan mempermudah pemantauan keuangan toko. Selain itu, QRIS mendukung prinsip ekonomi syariah dengan menghilangkan praktik yang merugikan, bebas dari bunga atau riba, serta memfasilitasi transaksi yang transparan dan adil. Secara keseluruhan, QRIS meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan kenyamanan berbelanja bagi pelanggan, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. G., & Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh sunnah* (Jilid 4, Cet. ke-1). PT Pena Pundi Askara.
- Abdul, R. G., dkk. (2010). *Fiqh muamalat* (Cet. ke-1). Kencana.
- Achjar, K. A. H., et al. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adiningsih, P., dkk. (2012). Optimasi kondisi proses pembuatan kompos dari sampah organik dengan cara fermentasi menggunakan EM4. *Jurnal Teknologi*.
- Ahmad, dkk. (2019). Jual beli pakaian bekas dalam perspektif fikih muamalah iqtishodiyah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Alifyandra, M. R. (2021). *Analisis penggunaan teknologi QRIS pada sektor unit usaha mikro dan usaha kecil bidang kuliner dengan menggunakan pendekatan model UTAUT2 (Studi kasus wilayah Kecamatan Cilandak)* [Skripsi, Politeknik Negeri Jakarta].

- Anthonius, A., dkk. (2017). Kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan perundang-undangan terhadap produk perbankan. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*.
- Apriliya, dkk. (2023). *Pengaruh penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap omset penjualan pada usaha Darul Huda Snack Kecamatan Ukui ditinjau menurut ekonomi syariah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Aulia, P. (2008). *Kerangka kebijakan moneter dan implementasinya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Azwar, S. (2017). *Metodologi penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Basyariah, N., dkk. (2020). Telaah kritis implementasi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah berdasarkan KDPPLKS. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*.
- Bayhaqqi, Z. A., dkk. (2022). *Analisis persepsi masyarakat Kota Padangsidempuan pada penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital* [Skripsi, IAIN Padangsidempuan].
- Benny, A. P. (2009). *Desain sistem pembelajaran*. PT Dian Rakyat.
- Danim, S. (2002). *Menjadi peneliti kualitatif*. Pustaka Setia.
- Dea Salma, dkk. (2022). Interpretasi terhadap syarat ijab kabul ittihad al-majlis dalam akad nikah perspektif ulama empat madzhab. *Hukum Islam*.
- Dulmens, S. (2021). *Determinan minat menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* [Skripsi, IAIN Padangsidempuan].
- Dyah, A., dkk. (2017). Internalisasi nilai-nilai keadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah dan deposito mudharabah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Hisdiyatul, dkk. (2021). Faktor dan dampak nikah paksa terhadap putusnya pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.
- I Gede, dkk. (2024). *E-money: Panduan lengkap penggunaan dan manfaat e-money dalam era digital*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ibnu Rusyd. (2009). *Bidayatu 'l-Mujtahid* (Cet. ke-1). Asy-Syifa.
- Idha, A., dkk. (2019). Bisnis online di era revolusi industri 4.0 (Tinjauan fiqh muamalah). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Jamaluddin. (2017). Konsep dasar muamalah & etika jual beli (al-ba'i) perspektif Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*.
- Lubis, dkk. (2023). Theoretical studies regarding corruption, corruption crimes, and perspective studies on Islamic criminal law theory (fiqh jinayah). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*.

- Luk, L. K., dkk. (2023). Pengaruh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan penggunaan QRIS Shopeepay pada mahasiswa S1 Bisnis Digital Universitas Ngudi Waluyo. *Jibaku: Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*.
- Maduwu, dkk. (2022). Pelayanan Klinik Gloria dalam memberikan layanan informasi kesehatan pasien (Implikasi layanan informasi bimbingan dan konseling). *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, M. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Munir, dkk. (2017). Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.
- Muzayyin, A. (1987). *Filsafat pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi Islam (Aplikasi jual beli dalam fiqh dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Ninin, D., dkk. (2004). *Penelitian kualitatif PAUD anak usia dini*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nurfitri, F., dkk. (2019). *Penerapan etika bisnis Islam pada jual beli telur ayam ras di lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur* [Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai].
- Nurul, dkk. (2023). Analisis sentimen mengenai penggunaan e-wallet pada Google Play menggunakan Lexicon Based dan K-Nearest Neighbor. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*.
- Octaviani, dkk. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Paramitha, D. A. (2020). *QRIS*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Purwadarminta. (2010). Dalam Sudjana, S. *Metode dan teknik pembelajaran partisipatif*. Falah Production.
- Puspitasari, Q. (2019). *Analisis psikologis pada pernikahan remaja awal menurut perspektif orangtua mereka* [Skripsi, Universitas Yudharta].
- Riki, M., dkk. (2020). Penggunaan database MySQL dengan interface PhpMyAdmin sebagai pengontrolan smarthome berbasis Raspberry Pi. *JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia*.
- Rina, A. N. (2020). *Analisis persepsi pedagang pada penggunaan QRIS sebagai alat transaksi UMKM di Kota Medan* [Skripsi, UINSU].
- Samsurijal, dkk. (2020). Pengaruh kualitas produk, harga, dan sistem pembayaran terhadap keputusan pembelian meubel sebagai produk tersier dalam upaya bersaing dengan e-commerce dan perubahan sosio-ekonomi global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.

- Satriadi, dkk. (2002). Pengembangan UMKM Nuri's Cakes and Cookies melalui teknik digital.
- Siti, dkk. (2023). *Analisis penentuan harga pembayaran air PDAM menurut Imam Nawawi (Studi kasus di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)* [Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri].
- Siti, N., dkk. (2017). Menghadapi generasi visual; Literasi visual untuk menstimulasi kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian: Pendekatan kuantitatif*. CV Media Sains Indonesia.
- Sujarweni, V. (2014). *Metodologi penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sunarto, Z. (2003). *Dasar-dasar akuntansi perbankan syariah*.
- Sutrisno. (2001). *Metodologi research*. Andi Offset.
- Syaifullah. (2014). Etika jual beli dalam Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*.
- Tafsir, A. (1996). *Metodologi pengajaran agama Islam*. PT Remaja Rosdakarya.
- Vifin, A., dkk. (2023). *Jual beli motor kreditan kepada dealer dalam tinjauan fiqh muamalah (Studi kasus Dealer Wahyu Motor Megaluh Jombang)* [Skripsi, IAIN Kediri].
- Wasilah, S. N. (2011). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Yulyasari. (2023). *Analisis wanprestasi jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan perspektif hukum ekonomi syariah (Studi di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan)* [Skripsi, IAIN Kendari].
- Zakiyah, Z. (2023). *Jual beli dalam ekonomi Islam (Aplikasi jual beli dalam fiqh dan perbankan syariah)*.